



**PUTUSAN**

Nomor : 92 / Pid. B / 2021 / PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UJANG DIRMAN bin H. KURNI** ;  
Tempat Lahir : Sukabumi;  
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 18 Agustus 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Kp. Nagrak Kidul RT 008 / RW 007, Desa  
Nagrak, Kecamatan Cisaat, Kabupaten  
Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 92/Pid.B/2021/PN Skb, tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92/Pid.B/2021/PN.Skb, tanggal 10 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG DIRMAN bin H. KURNI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan *Pertama pasal 378 KUHPidana* sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama :  
1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 21 Mei 2019
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 Mei
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019.

Agar dikembalikan kepada Saksi **UJANG AS'AD**.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa secara lisan tertanggal 06 Juli 2021 yang menyatakan pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa **UJANG DIRMAN bin H. KURNI (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (tepatnya di ruang tunggu RSUD Syamsudin, SH) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang mengadili, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya Terdakwa yang telah kenal sebelumnya dengan saksi UJANG AS'AD bin MAMIN yang bekerja di RSUD Syamsudin, SH yang beralamat di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi UJANG AS'AD dan bercerita kepada saksi UJANG AS'AD bahwa Terdakwa mendapatkan proyek pengerjaan lapangan sepak bola di daerah Pelabuhan Ratu dan memerlukan dana Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa baru mempunyai dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa memerlukan tambahan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketika itu Terdakwa juga berjanji untuk mengembalikan dana pinjaman Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama sebulan setelah peminjaman dan keuntungan akan dibagi sama rata kepada saksi UJANG AS'AD. Kemudian setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dengan saksi UJANG AS'AD, penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pun dilakukan antara saksi UJANG AS'AD kepada Terdakwa di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (tepatnya di ruang kerja saksi UJANG AS'AD di RSUD Syamsudin, SH) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyerahan pertama pada tanggal 21 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  2. Penyerahan kedua pada tanggal 26 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  3. Penyerahan ketiga pada tanggal 28 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Namun setelah sebulan setelah penyerahan terakhir diserahkan, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketika dilakukan pengecekan bahwa proyek pengadaan lapangan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepak bola di Pelabuhan Ratu tersebut tidak ada dan hanya cerita karangan Terdakwa dan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi UJANG AS'AD telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi UJANG AS'AD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 KUHP**;

atau

### KEDUA

Bahwa Terdakwa UJANG DIRMAN bin H. KURNI (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (tepatnya di ruang tunggu RSUD Syamsudin, SH) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya Terdakwa yang telah kenal sebelumnya dengan saksi UJANG AS'AD bin MAMIN yang bekerja di RSUD Syamsudin, SH yang beralamat di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi UJANG AS'AD dan bercerita kepada saksi UJANG AS'AD bahwa Terdakwa mendapatkan proyek pengerjaan lapangan sepak bola di daerah Pelabuhan Ratu dan memerlukan dana Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa baru mempunyai dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa memerlukan tambahan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketika itu Terdakwa juga berjanji untuk mengembalikan dana pinjaman Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama sebulan setelah peminjaman dan keuntungan akan dibagi sama rata kepada saksi UJANG AS'AD. Kemudian setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dengan saksi UJANG AS'AD, penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pun dilakukan antara saksi UJANG AS'AD kepada Terdakwa di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikole Kota Sukabumi (tepatnya di ruang kerja saksi UJANG AS'AD di RSUD Syamsudin, SH) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyerahan pertama pada tanggal 21 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  2. Penyerahan kedua pada tanggal 26 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  3. Penyerahan ketiga pada tanggal 28 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Namun setelah sebulan setelah penyerahan terakhir diserahkan, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketika dilakukan pengecekan bahwa proyek pengadaan lapangan sepak bola di Pelabuhan Ratu tersebut tidak ada dan hanya cerita karangan Terdakwa dan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi UJANG AS'AD telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi UJANG AS'AD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, atas dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **UJANG AS'AD Bin MAMIN (Alm :**

- Bahwa benar saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa sehubungan telah membuat laporan polisi Nomor LP/B/007/I/2021/JBR/RES SMI KOTA/ SEK CIKOLE, Tanggal 05 Januari 2021 Mengenai Adanya dugaan Perkara Penipuan dan atau Penggelapan Di RSUD R. Syamsudin SH Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Suka bumi;
- Bahwa benar perkara Penipuan dan atau Penggelapan telah terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, sekira jam 10.00 Wib Di RSUD R. Syamsudin SH Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban perkara Penipuan dan atau Penggelapan adalah saksi sendiri sebagai pelapor, dan yang menjadi pelaku adalah teman saksi yang bernama Sdr. UJANG DIRMAN;
- Bahwa benar dengan Sdr. UJANG DIRMAN saksi mengenalnya karena ia adalah teman SMA seangkatan, bahwa Sdr. UJANG DIRMAN telah melakukan peminjaman uang kepada saksi yang di peruntukan untuk Proyek Pembangunan Sepak Bola di Pelabuhan Ratu dan berjanji akan membayar tempo waktu 1 (satu) bulan dengan jaminan bahwa rumah miliknya akan di jual. Tetapi setelah di kroscek oleh saksi bahwa proyek pembangunan lapang sepak bola di Pelabuhan Ratu tersebut tidak ada serta Uang yang di janjikan tersebut dengan tempo tenggang waktu yang di tentukan Sdr. UJANG DIRMAN tidak membayar / memenuhinya;
- Bahwa benar saksi belum pernah melihat proyek tersebut dan saksi tidak mengetahui adanya proyek pembangunan lapangan sepakbola tersebut, karena saksi pernah bertanya kepada teman kuliah saksi yang kebetulan Bendahara Pemda Ka. Sukabumi pada saat itu melalui telepon bahwa proyek pembangunan lapangan sepakbola tersebut tidak ada;
- Bahwa benar saksi pernah di ajak hanya sekedar janji tidak pernah sampai hingga ke tempat tersebut;
- Bahwa benar peran saksi dalam proyek tersebut adalah saksi hanya sebagai memberikan pinjaman penambahan modal proyek pembangunan tersebut, yang dimana pada saat itu Sdr. UJANG DIRMAN mengatakan modal tersebut seharusnya Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Sdr. UJANG DIRMAN hanya ada Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), maka dari itu Sdr. UJANG DIRMAN meminta penambahan modal tersebut kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi hanya meminta uang tersebut kembali dalam waktu tempo 1 (satu) bulan saja, dan Sdr. UJANG DIRMAN pun mengiyakan, tetapi di luar itu Sdr. UJANG DIRMAN berjanji akan memberikan uang lebih kepada saksi, dan memberikan jaminan bahwa Rumah Sdr. UJANG DIRMAN di Cisaat akan di jual dan di bayarkan kepada saksi. Setelah 1 (satu) bulan berlalu Sdr. UJANG DIRMAN tidak mengembalikan sepeser pun kepada saksi hingga sekarang ini;
- Bahwa benar saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. UJANG DIRMAN sekitar Bulan Mei tahun 2019 dan penyerahan tersebut dilakukan di tempat kerja saksi di RSUD R. Syamsudin SH (Bunut). Rincian tersebut di antaranya :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penyerahan pertama kwitansi uang penambahan modal proyek pembangunan sepakbola di Pelabuhan Ratu sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2019, bertempat di RSUD R. Syamsudin SH;
  2. Penyerahan kedua kwitansi uang penambahan modal proyek pembangunan sepakbola di Pelabuhan Ratu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2019, bertempat di RSUD R. Syamsudin SH;
  3. Penyerahan ketiga kwitansi uang penambahan modal proyek pembangunan sepakbola di Pelabuhan Ratu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2019, bertempat di RSUD R. Syamsudin SH;
- Bahwa Semua uang tersebut saksi menyerahkan ketika saksi sedang bekerja dan di serahkan di RSUD R. Syamsudin SH (Bunut), dan kwitansi tersebut Sdr. UJANG DIRMAN yang menuliskan nominal uang tersebut dan berisi Pinjaman uang, hingga sekarang pelaku Sdr. UJANG DIRMAN tidak pernah mengembalikan uang tersebut hingga sekarang ini yang berjanji tempo waktu tersebut 1 (satu) bulan dari peminjaman uang tersebut;
  - Bahwa benar Sdr. UJANG DIRMAN membujuk kepada saksi dalam proyek pembangunan tersebut mendapat keuntungan yang memadai, dan akan di kembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan serta Sdr. UJANG DIRMAN menjamin bilamana dalam waktu tempo 1 (satu) bulan tidak di kembalikan ada rumah miliknya akan di jual, dan uang penjualan rumah tersebut di peruntukkan kepada saksi. Terlepas dari itu Sdr. UJANG DIRMAN kenal dengan para pejabat di antaranya Bupati dan lain lain, sehingga saksi percaya atas bujukan Sdr. UJANG DIRMAN tersebut;
  - Bahwa benar penyerahan uang tersebut tidak ada saksi lain, hanya saksi dan Sdr. UJANG DIRMAN pada saat itu. Tetapi di buatkan bukti kwitansi penyerahan yang tersebut dan di tanda tangani kedua belah;
  - Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan 3 (tiga) kali dalam waktu hari yang berbeda;
  - Bahwa benar saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Sdr. ADI KUSMAYADI yaitu menantu dari Sdr. UJANG DIRMAN, Sdr. ADI KUSMAYADI mengatakan bahwa Sdr. UJANG DIRMAN tidak punya apa apa dan tidak sedang melakukan proyek apapun. Serta saksi menanyakan kepada istrinya pada saat itu Sdr. SRI SENI bahwa Sdr. UJANG DIRMAN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan usaha ataupun proyek pembangunan apapun karena kegiatan Sdr. UJANG DIRMAN hanya menjemput dan mengantarkan istrinya bekerja pada saat itu;

- Bahwa benar bahwa saksi belum pernah mengecek langsung ke Pelabuhan Ratu hanya saksi pernah menanyakan kepada Teman kuliahnya dahulu Bendahara Pemda Kab. Sukabumi pada saat itu Sdri. ENTI bahwasanya proyek pembangunan lapang sepak bola tersebut tidak ada, dengan begitu saksi merasa terbohongi oleh Sdr. UJANG DIRMAN;
- Bahwa benar saksi terakhir berkomunikasi dengan Sdr. UJANG DIRMAN pada tanggal 7 Januari 2021, Sdr. UJANG DIRMAN menelepon kepada saksi dan mengatakan bahwa Sdr. UJANG DIRMAN belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi dan meminta maaf kepada saksi tetapi tidak berjanji mengembalikan uang tersebut kapan kapannya;
- Bahwa benar saksi mencari tahu kepada Sdri. NYAI yaitu kakak dari Sdr. UJANG DIRMAN, dan mengatakan bahwa rumah tersebut bukan milik sepenuhnya Sdr. UJANG DIRMAN, rumah tersebut adalah rumah warisan dari orang tuanya dan Sdr. UJANG DIRMAN mendapatkan sebagian dari itu. Tetapi sekarang sudah di bayar oleh Sdri. NYAI tersebut, tetapi saksi belum menerima uang tersebut yang mana pada saat itu Sdr. UJANG DIRMAN menjanjikan kepada saksi;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar keterangan yang saksi kemukakan kepada pemeriksa pada saat sekarang ini adalah keterangan saksi yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

### ***Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya***

#### **2. SRI SENI DARMAWIATI Binti R. BEJO UTOMO (Alm):**

- Bahwa benar saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di mintai keterangan atas laporan polisi Nomor LP/B/007/I/2021/JBR/RES SMI KOTA/ SEK CIKOLE, Tanggal 05 Januari 2021 Mengenai Adanya dugaan Penipuan Dan Atau Penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. UJANG DIRMAN, saksi selaku mantan istri dari Sdr. UJANG DIRMAN;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Sdr. UJANG AS'AD pada saat itu memberitahu kepada saksi, penipuan dan atau penggelapan tersebut yang di duga telah di lakukan mantan suami saksi adalah dalam bentuk permintaan peminjaman uang yang di peruntukkan proyek pengadaan barang bagi pembangunan Lapangan Sepakbola di Pelabuhan Ratu, adapun korbannya adalah Sdr. UJANG AS'AD;
- Bahwa benar dengan Sdr. UJANG AS'AD saksi hanya mengenal selewat saja dan saksi pun kenal di karenakan Sdr. UJANG AS'AD adalah teman dari mantan suami saksi Sdr. UJANG DIRMAN;
- Bahwa benar saksi tidak begitu mengetahui tentang kapan dan dimananya kejadian tersebut, karena saksi pun tidak pernah tahu dan mantan suami saksi pun tidak pernah membicarakan apapun kepada saksi;
- Bahwa benar tidak mengetahui bagaimana Sdr. UJANG DIRMAN telah melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut, dan Sdr. UJANG DIRMAN pun selama masih dengan saksi pada saat itu tidak pernah bercerita kepada saksi dan kurang terbuka, dan saksi mengetahui hal ini pun karena di beritahu oleh Sdr. UJANG AS'AD dan itupun di beritahunya pada saat saksi sudah bercerai dengan Sdr. UJANG DIRMAN;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu terkait hal itu, dan saksi pun mengetahui tentang masalah ini sekitar Bulan Januari 2020, dan itu pun Sdr. UJANG AS'AD menelepon / memberitahu tentang hal tersebut kepada;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Sdr. UJANG DIRMAN tidak sedang melakukan pekerjaan apapun;
- Bahwa benar Sdr. UJANG DIRMAN tidak pernah meminta izin berpergian kemanapun dan saksi pun kurang begitu mengetahui karena saksi sedang bekerja, yang saksi tahu Sdr. UJANG DIRMAN hanya mengantarkan dan menjemput saksi bekerja, karena pada saat bersama dengan saksi pun Sdr. UJANG DIRMAN tidak bekerja dan tidak pernah memberi uang lebih apapun kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa benar saksi terakhir tinggal bersama Sdr. UJANG DIRMAN pada bulan Desember 2019. Dan resmi bercerai Bulan April 2020;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu dan melihat uang apapun yang berada di kediaman rumah saksi pada saat itu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi pernah menanyakan hal tersebut pada saat saksi tahu dari Sdr. UJANG AS'AD, dan jawaban yang keluar dari Sdr. UJANG DIRMAN adalah " Biarin, itu mah urusan saya " , dan saksi tidak pernah menanyakan kembali terkait hal tersebut;
- Bahwa benar saksi tahu Sdr. UJANG DIRMAN bukan menjual rumah, tetapi sepengetahuan saksi bahwa rumah tersebut di ambil alih oleh kakaknya Sdr. NYAI SUKARSIH hanya ada bagian warisan saja. Dan rumah tersebut pun pemberian dari Orang tua Sdr. UJANG DIRMAN;
- Bahwa benar keterangan yang saksi kemukakan kepada pemeriksa pada saat sekarang ini adalah keterangan saksi yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

## ***Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa membenarkannya***

### **3. SIGIT WIDARMADI, S.E Bin SAPON SUMARTONO (Alm) :**

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa di mintai keterangan atas laporan polisi Nomor LP/B/007/1/2021/JBR/RES SMI KOTA/ SEK CIKOLE, Tanggal 05 Januari 2021 Mengenai Adanya dugaan Perkara Penipuan Dan Atau Penggelapan, yang dilakukan oleh Sdr. UJANG DIRMAN dan pelapor Sdr. UJANG AS'AD, yang di ketahui dengan modus Proyek Pembangunan Lapangan Sepakbola di Pelabuhan ratu Kab. Sukabumi;
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, di Pemerintahan di Kab. Sukabumi sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan hari ini;
- Bahwa benar sesuai data LPSE tentang adanya proyek Pembangunan Sepakbola di Pelabuhan Ratu / Kab. Sukabumi, tidak ada sama sekali. Namun sesuai data LPSE Proyek Pembangunan Lapangan Sepakbola di Pelabuhan Ratu memang ada pada tahun 2018 yaitu di daerah Cangehgar dan Proyek tersebut pun sudah selesai pada tahun 2018 juga dengan Kode Tender 2192609 Nama Tender Pembangunan Lapang Sepakbola Cangehgar;
- Bahwa benar dalam pengerjaan proyek tersebut tidak bisa berganti tahun, dan dalam surat perjanjian kontrak (SPK) bilamana pengerjaan tersebut tidak beres akan di Putus Kontrak;
- Bahwa benar pemenang tender dalam proyek Pembangunan Lapangan Sepakbola di Cangehgar Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi tahun 2018 yaitu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. UKUR JAYA beralamat di Jl. Raya Kaum No. 086 RT. 03/16 Kel. Pelabuhan Ratu Kec. Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi;

- Bahwa benar tidak ada untuk pengembangan Proyek Lapangan sepakbola di Kab. Sukabumi pada tahun 2019 (Dua ribu Sembilan belas);
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa benar Sesuai Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah dalam kaitan hal tersebut bahwa pemerintah memperbolehkan dalam pembiayaan suatu pengerjaan pemerintah melalui uang muka dan pinjaman melalui bank pemerintah;
- Bahwa benar dalam hal tersebut antara lain :
  1. Mempunyai identitas pengguna diportal LPSE dan membuktikan kebenaran dokumen pada LPSE
  2. Sesuai Kalsifikasi dan Kualifikasi Paket pekerjaan yang terpampang pada Portal LPSE
  3. Mengikuti Tahapan Tender sesuai Perpres 16 Tahun 2018
- Bahwa benar keterangan yang saksi kemukakan kepada pemeriksa pada saat sekarang ini adalah keterangan saksi yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

## ***Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penipuan yang terdakwa lakukan kepada Sdr. UJANG AS'AD adalah telah menawarkan suatu kerjasama dalam bentuk tambahan modal untuk proyek pengadaan barang bagi pembuatan lapangan sepak bola di daerah Pelabuhan ratu, dan untuk tambahan modal kerja tersebut sebelumnya terdakwa telah meminta uang kepada Sdr. UJANG AS'AD hingga uang yang terdakwa minta kepadanya mencapai sebesar Rp. 50.000.000.(Lima puluh juta rupiah), namun setelah uang tersebut terdakwa terima dari Sdr. UJANG AS'AD uang tersebut malah terdakwa habiskan sendiri bukan untuk tambahan pembuatan lapangan sepak bola sebagaimana yang sebelumnya terdakwa katakan kepada Sdr. UJANG AS'AD;
- Bahwa benar terdakwa telah mengatakan bahwa terdakwa sedang memerlukan uang untuk proyek pengadaan barang bagi pembuatan lapangan sepakbola di daerah Pelabuhan Ratu adalah waktunya pada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di RSUD R. Syamsudin SH tepatnya di ruang tunggu;

- Bahwa benar sebenarnya terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Sdr. UJANG AS'AD berapa uang yang terdakwa perlukan untuk Proyek pengadaan barang bagi proyek pembuatan lapangan sepakbola adapun yang terdakwa katakan kepada Sdr. UJANG AS'AD adalah hanya pada awal saja terdakwa memerlukan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut di penuhi oleh Sdr. UJANG AS'AD beberapa hari kemudian terdakwa berbicara lagi bahwa uang tersebut kurang dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memerlukan uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setelah Sdr. UJANG AS'AD memenuhi permintaan terdakwa tersebut ternyata terdakwa merasa masih kurang kemudian berbicara lagi kepada Sdr. UJANG AS'AD bahwa uang untuk pengadaan barang masih kurang dan terdakwa masih memerlukan uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa itu pun Sdr. UJANG AS'AD memenuhi dan memberi apa yang setiap terdakwa pinta sehingga total uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa tidak pernah meminta uang lagi kepada Sdr. UJANG AS'AD;
- Bahwa benar benar terdakwa memang telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dari Sdr. UJANG AS'AD sebagaimana yang terdakwa katakan bahwa uang tersebut untuk proyek pengadaan lapangan sepak bola adapun rincian uang yang telah terdakwa terima adalah :
  1. Pertama pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah),
  2. Yang kedua adalah pada tanggal 26 Mei 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan terakhir,
  3. Ketiga pada tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar dengan cara telah meminta uang kepada Sdr. UJANG AS'AD hingga mencapai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan proyek pengadaan pembuatan lapangan sepak bola di daerah Pelabuhan Ratu dan pada kenyataannya proyek tersebut hanya fiktif saja dan itupun hanya inisiatif terdakwa saja untuk mendapatkan uang dari Sdr. UJANG AS'AD, dan setelah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) terdakwa dapatkan, kemudian uang tersebut terdakwa habiskan sendiri untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Proyek tersebut tidak ada dan hanya omongan kosong saja yang terdakwa jadikan alasan untuk mendapatkan uang dari Sdr. UJANG AS'AD sewaktu itu;
- Bahwa benar sudah terdakwa katakan bahwa terdakwa perlu uang untuk proyek pengadaan barang bagi pembuatan lapangan sepak bola di Pelabuhan Ratu sebesar total Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) uang tersebut akan di kembalikan paling lama untuk 1 bulan sejak penerimaan uang pertama dan apabila ada keuntungan akan di bagi bersama itu kata-kata terdakwa saja dan terkait dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan Sdr. UJANG AS'AD tidak pernah meminta lebih untuk itu;
- Bahwa benar tidak ada orang yang membantu terdakwa dalam hal ini, ini murni terdakwa lakukan seorang diri saja;
- Bahwa benar Sdr. UJANG AS'AD pernah menanyakan beberapa kali dan terdakwa bilang proyeknya gagal dan alasan bahwa proyek tidak jadi di laksanakan;
- Bahwa benar uang tersebut tidak pernah terdakwa kembalikan dan terdakwa habiskan untuk kebutuhan atau keperluan terdakwa pribadi dan tidak pernah terdakwa membagi uang itu kepada orang lain termasuk kepada mantan istri terdakwa dan anak-anak saya;
- Bahwa benar uang tersebut adalah habis oleh terdakwa sendiri untuk memenuhi setiap keperluan terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuannya adalah semata-mata hanya untuk mendapatkan uang dari Sdr. UJANG AS'AD dengan cara menipunya saja

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 Mei 2019;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan dipersidangan ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penipuan yang terdakwa lakukan kepada saksi UJANG AS'AD adalah telah menawarkan suatu kerjasama dalam bentuk tambahan modal untuk proyek pengadaan barang bagi pembuatan lapangan sepak bola di daerah Pelabuhan ratu, dan untuk tambahan modal kerja tersebut sebelumnya terdakwa telah meminta uang kepada saksi UJANG AS'AD hingga uang yang terdakwa minta kepadanya mencapai sebesar Rp. 50.000.000.(Lima puluh juta rupiah), namun setelah uang tersebut terdakwa terima dari Sdr. UJANG AS'AD uang tersebut malah terdakwa habiskan sendiri bukan untuk tambahan pembuatan lapangan sepak bola sebagaimana yang sebelumnya terdakwa katakan kepada Sdr. UJANG AS'AD;
- Bahwa benar terdakwa memang telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dari Sdr. UJANG AS'AD sebagaimana yang terdakwa katakan bahwa uang tersebut untuk proyek pengadaan lapangan sepak bola adapun rincian uang yang telah terdakwa terima adalah :
  1. Pertama pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah),
  2. Yang kedua adalah pada tanggal 26 Mei 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan terakhir,
  3. Ketiga pada tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan adalah dengan cara telah meminta uang kepada Sdr. UJANG AS'AD hingga mencapai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan proyek pengadaan pembuatan lapangan sepak bola di daerah Pelabuhan Ratu dan pada kenyataannya proyek tersebut hanya fiktif saja dan itupun hanya inisiatif terdakwa saja untuk mendapatkan uang dari Sdr. UJANG AS'AD, dan setelah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) terdakwa dapatkan, kemudian uang tersebut terdakwa habiskan sendiri untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Proyek tersebut tidak ada dan hanya omongan kosong saja yang terdakwa jadikan alasan untuk mendapatkan uang dari Sdr. UJANG AS'AD sewaktu itu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa adalah semata-mata hanya untuk mendapatkan uang dari Sdr. UJANG AS'AD dengan cara menipunya saja;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi UJANG AS'AD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu : **Kesatu pasal 378 KUHP atau Kedua pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu alternative dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana terdiri atas unsur-unsur :

1. *Barang Siapa*;
2. *Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*;
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

## 1. **Unsur barang siapa**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa adalah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur lainnya, unsur barang siapa dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur "barang siapa" Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo telah membuktikan unsur lainnya yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menunjuk kepada perbuatan Terdakwa **UJANG DIRMAN bin H. KURNI (Alm)** sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa didalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun tindak pidana, unsur (bestitelen) "barang siapa" merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata "barang siapa" maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*). Menurut teori kesalahan menurut van ECK "*Menkan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*" . Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik material (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak. Dalam perkara **UJANG DIRMAN bin H. KURNI (Alm)** dalam hal ini subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana "**Penipuan**" yang dilakukannya, berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang mana Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban UJANG AS'AD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

## **2. "Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa : bahwa terdakwa pada Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (tepatnya di ruang tunggu RSUD Syamsudin, SH) ketika berawal sebelumnya Terdakwa yang telah kenal sebelumnya dengan saksi UJANG AS'AD bin MAMIN yang bekerja di RSUD Syamsudin, SH yang beralamat di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi UJANG AS'AD dan bercerita kepada saksi UJANG AS'AD bahwa Terdakwa mendapatkan proyek pengerjaan lapangan sepak bola di daerah Pelabuhan Ratu dan memerlukan dana Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa baru mempunyai dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa memerlukan tambahan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketika itu Terdakwa juga berjanji untuk mengembalikan dana pinjaman Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama sebulan setelah peminjaman dan keuntungan akan dibagi sama rata kepada saksi UJANG AS'AD. Kemudian setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dengan saksi UJANG AS'AD, penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pun dilakukan antara saksi UJANG AS'AD kepada Terdakwa di Jl Rumah Sakit No 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (tepatnya di ruang kerja saksi UJANG AS'AD di RSUD Syamsudin, SH) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan pertama pada tanggal 21 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penyerahan kedua pada tanggal 26 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Penyerahan ketiga pada tanggal 28 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun setelah sebulan setelah penyerahan terakhir diserahkan, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketika dilakukan pengecekan bahwa proyek pengadaan lapangan sepak bola di Pelabuhan Ratu tersebut tidak ada dan hanya cerita karangan Terdakwa dan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi UJANG AS'AD telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi UJANG AS'AD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.*

**2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa : bahwa terdakwa pada Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (tepatnya di ruang tunggu RSUD Syamsudin, SH) ketika berawal sebelumnya Terdakwa yang telah kenal sebelumnya dengan saksi UJANG AS'AD bin MAMIN yang bekerja di RSUD Syamsudin, SH yang beralamat di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi UJANG AS'AD dan bercerita kepada saksi UJANG AS'AD bahwa Terdakwa mendapatkan proyek pengerjaan lapangan sepak bola di daerah Pelabuhan Ratu dan memerlukan dana Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa baru mempunyai dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa memerlukan tambahan dana sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketika itu Terdakwa juga berjanji untuk mengembalikan dana pinjaman Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama sebulan setelah peminjaman dan keuntungan akan dibagi sama rata kepada saksi UJANG AS'AD. Kemudian setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dengan saksi UJANG AS'AD, penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pun dilakukan antara saksi UJANG AS'AD kepada Terdakwa di Jl Rumah Sakit no 01 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi (tepatnya di ruang kerja saksi UJANG

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS'AD di RSUD Syamsudin, SH) dengan rincian sebagai berikut : Penyerahan pertama pada tanggal 21 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Penyerahan kedua pada tanggal 26 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Penyerahan ketiga pada tanggal 28 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun setelah sebulan setelah penyerahan terakhir diserahkan, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ketika dilakukan pengecekan bahwa proyek pengadaan lapangan sepak bola di Pelabuhan Ratu tersebut tidak ada dan hanya cerita karangan Terdakwa dan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi UJANG AS'AD telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi UJANG AS'AD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

***Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 21 Mei 2019
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 Mei
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih diperlukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ujang As'ad ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Ujang As'ad menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG DIRMAN bin H. KURNI (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 21 Mei 2019;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 26 Mei 2019;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Skb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi **UJANG AS'AD.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, oleh kami, Thomas Tarigan, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, SH.,MH dan Rahmawati, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HN. Eka Putera, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Abram Nami Putra, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Handayani, SH.,MH

Thomas Tarigan, SH.,MH

Rahmawati, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HN. Eka Putera, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)